

Gugatan Perdata Jaksa Pengacara Negara Atas Uang Pengganti yang Diabaikan: Efektivitas Pemulihan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi

Al Muqarrama¹, Nasrullah Arsyad², Hasnan Hasbi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: almuqarramaumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum akibat uang pengganti yang tidak dibayarkan oleh terpidana tindak pidana korupsi, serta mengkaji mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai sarana pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Kebaruan penelitian ini terletak pada intergrasi analisis normatif dan empiris dalam mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan implementasi gugatan perdata oleh JPN di lapangan, khususnya melalui hasil wawancara dengan Jaksa Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Gowa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perdata oleh JPN memiliki landasan hukum yang kuat bersumber dari Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 32, 33, 34, Dan 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1365 KUHPerdata. Mekanisme pembayaran uang pengganti dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain pengalihan aset, penyembunyian harta melalui praktik pencucian uang, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Gugatan perdata merupakan instrumen hukum komplementer yang sah dan strategis untuk memulihkan kerugian keuangan negara ketika mekanisme pidana tidak efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Uang Pengganti; Jaksa Pengacara Negara; Perbuatan Melawan Hukum; Pemulihan Kerugian Negara.

Abstract:

This study aims to conduct an in-depth analysis of the legal basis for the authority of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) to file civil lawsuits for unlawful acts resulting from compensation not paid by convicted corruption offenders, as well as to examine the mechanism for the payment of compensation as a means of recovering state financial losses. This study uses a normative empirical legal method with a legislative, conceptual, and case approach. The novelty of this study lies in the integration of normative and empirical analysis in examining the gap between legal norms and the implementation of civil lawsuits by the JPN in the field, particularly through interviews with the Civil and Administrative Prosecutor (DATUN) of the

Gowa District Attorney's Office. The results of the study show that civil lawsuits by the JPN have a strong legal basis sourced from Article 30 paragraph (2) of the Attorney General's Office Law, Articles 32, 33, 34, and 38C of the Corruption Eradication Law, and Article 1365 of the Civil Code. In practice, the mechanism for paying compensation still faces various obstacles, including asset transfers, concealment of assets through money laundering, and limited coordination between agencies. Civil lawsuits are a legitimate and strategic complementary legal instrument for recovering state financial losses when criminal mechanisms are ineffective.

Keywords: *Corruption Crime; Compensation Payment; State Attorney; Unlawful Act; State Loss Recovery.*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak hanya menghabiskan keuangan negara, tetapi juga melemahkan institusi negara dan memperparah ketimpangan sosial. Sebagai respon atas permasalahan ini, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur ketentuan sanksi pidana serta mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara, salah satunya melalui penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Pengaturan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum yang mengikat dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Terpidana diwajibkan membayar kompensasi yang setara dengan jumlah harta yang diperoleh tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melalang asetnya. Jika berhasil lelang tidak mencukupi, terpidana akan menjalani pidana penjara pengganti.[1]

Dalam praktiknya, berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp56 triliun pada tahun 2023, namun pengembalian yang berhasilnya hanya sekitar Rp 7,3 triliun atau hanya 7,3 % dari total kerugian.[2] Fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran uang pengganti

menghadapi banyak tantangan signifikan. Banyak terpidana tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti karena aset telah dialihkan, disembunyikan, atau nilainya tidak mencukupi.

Kelemahan mekanisme pidana dalam memulihkan kerugian keuangan negara mendorong perlunya jalur hukum alternatif. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan legitimasi kepada Kejaksaan untuk mewakili negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara.[2]

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 PK/Pdt/2012 telah menegaskan bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara bukan merupakan *ne bis in idem*, melainkan instrumen hukum yang berbeda dari proses pidana yang dapat digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara [3]. Meskipun memiliki peran strategis, pelaksanaan gugatan perdata oleh JPN menghadapi berbagai kendala praktis, seperti panjangnya proses perdata, sulitnya pembuktian hubungan kausal antara pelanggaran hukum dan kerugian negara, serta kurangnya koordinasi antarinstansi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek terkait kewenangan JPN, namun masih terdapat kesenjangan penelitian. Prihandana dkk. (2023) memberikan penjelasan luas tentang kewenangan JPN dibidang perdata, tetapi tidak mengaitkannya dengan konsep PMH dalam konteks gugatan ganti rugi [3]. Penelitian Marianna dkk. (2024) menekankan aspek normatif peran JPN namun tidak memeriksa implementasi empiris dan hambatan teknis secara mendalam [4]. Penelitian Aviano an Yustrisia (2024) menganalisis pidana pembayaran uang pengganti namun belum secara khusus mengkaji mekanisme gugatan perdata berbasis PMH oleh JPN . Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menginterasikan analisis normatif dan empiris secara komprehensif.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang memadukan dua metode utama dalam penelitian hukum, yakni pendekatan normatif (yuridis normatif) dan pendekatan empiris (yuridis empiris). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah hukum dari aspek normanya, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau pandangan para ahli hukum yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menelusuri bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, melalui pengumpulan data primer bersumber dari hasil wawancara di lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Mengajukan Gugatan Perdata.

Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya menjalankan tugas yudisial sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, tetapi juga mengemban tugas non-yudisial yang mencakup bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN). Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menetapkan posisi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk bertindak dengan kuasa khusus, baik di dalam maupun di luar pengadilan, demi dan atas nama negara atau pemerintah [5].

Kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara merupakan salah satu bentuk wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa. JPN memiliki wewenang untuk membela negara atau mewakilinya dalam membela hak-hak negara untuk mengambil kembali aset atau harta yang dihasilkan dari korupsi. Dalam membela kepentingan negara atau pemerintah, jaksa bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memiliki kapasitas hukum penuh untuk menjadi pihak dalam perkara perdata, baik sebagai penggugat maupun tergugat [6].

Selain itu, pasal 31 Undang-Undang tentang Kejaksaan memperkuat posisi JPN dengan memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus dari negara atau instansi pemerintah yang dirugikan.

Oleh karena itu, gugatan perdata atas uang pengganti memiliki dasar normatif yang jelas dan memenuhi aspek formal dari hukum acara perdata. Pola penggunaan surat kuasa ini dapat bersifat aktif, di mana kejaksaan langsung bertindak karena posisinya tanpa memerlukan surat kuasa (Pasal 123 ayat 2HIR), maupun pasif, di mana kejaksaan bertindak setelah menerima surat kuasa khusus dari instansi yang dirugikan [4]. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi JPN untuk mengajukan gugatan perdata dalam berbagai kondisi. Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa apabila penyidik menemukan bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti namun secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara [4].

Pasal 33 mengatur gugatan perdata terhadap ahli waris apabila tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan sementara secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Pasal 34 mengatur hal serupa apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap masih ditemukan harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi [7].

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat orientasi kebijakan hukum yang menetapkan pemilihan kerugian negara sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dengan demikian, meskipun telah dilakukan proses pidana, negara tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum perdata guna menuntut penggantian kerugian keuangan negara. Gugatan perdata oleh JPN bukan merupakan pengulangan proses pidana (*Ne Bis In Idem*), melainkan instrumen hukum yang bersifat komplementer dan berbeda dari proses pidana [8]. Dalam perspektif hukum perdata, gugatan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara

didasarkan pada konsep Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar umum bagi pihak yang dirugikan, ternasuk negara, untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui mekanisme perdata [9].

Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan doktrin hukum perdata, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur: adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Dalam tindak pidana korupsi, unsur-unsur tersebut secara umum telah terpenuhi, sehingga negara sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata [10].

Dalam hal ini, negara tidak bertindak langsung melainkan diwakili oleh Jaksa pengacara negara berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Kejaksaan. Jaksa pengacara negara memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk bertindak sebagai kuasa hukum negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan utama gugatan ini bersifat restoratif, yakni memulihkan kerugian keuangan negara, bukan untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan kepada pelaku [11]. Untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman tindakan, dan akuntabilitas pelaksanaan kewenangan JPN, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan ini berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang menghubungkan standar undang-undang dengan praktik penegakan hukum di lapangan [12].

Menurut PERJA, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara harus didasarkan pada tujuan utama menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta melindungi kepentingan hukum pemerintah dan negara. PERJA juga mengatur ruang lingkup kewenangan JPN dan mencakup prosedur serta tata cara pelaksanaan gugatan perdata, mulai dari perencanaan tindakan hukum, pemberian kuasa khusus, analisis yuridis dan fakta hukum, hingga pelaksanaan dan pengawasan proses gugatan di pengadilan. Keberadaan PERJA ini sekaligus mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap fungsi kejaksaan dalam memulihkan kepentingan keuangan negara [13].

2. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Menurut undang-undang, besaran kompensasi harus sebanding dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Kerugian yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, baik secara sengaja maupun lalai [14].

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 2), jaksa berwenang menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam hal harta benda tidak mencukupi (Pasal 18 ayat 3), terpidana dijatuhi pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok. Terdapat dua jenis pembebanan pembayaran uang pengganti, yakni pembebanan secara proposional yang disesuaikan dengan peran atau kontribusi masing-masing pelaku [15].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri Gowa, diketahui bahwa Jaksa DATUN memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya dalam kondisi terpidana tindak pidana korupsi tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti secara sukarela. Dalam konteks tersebut, Jaksa DATUN bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan negara melalui mekanisme hukum perdata. Secara normatif, kewenangan Jaksa DATUN bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat kepada Kejaksaan untuk mengajukan gugatan perdata guna menagih kewajiban terpidana yang belum dipenuhi meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan hasil wawancara, gugatan perdata oleh Jaksa Seksi perdata dan tata usaha negara (DATUN) ditempuh sebagai upaya lanjutan ketika terpidana tindak pidana korupsi tidak melaksanakan pembayaran uang pengganti secara sukarela. Tahap awal dimulai dari informasi jaksa pidana selaku eksekutor putusan pengadilan mengenai tidak terlaksananya pembayaran uang pengganti. Atas dasar tersebut, Jaksa DATUN melakukan kajian yuridis terhadap putusan pengadilan dan menilai kelayakan pengajuan gugatan perdata, termasuk potensi aset yang diajukan objek pemulihan kerugian keuangan negara.

Selanjutnya, Jaksa DATUN melakukan penelusuran dan identifikasi aset memiliki terpidana, baik yang berada atas nama pribadi maupun pihak lain. Apabila ditemukan aset relevan, Jaksa DATUN mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri yang berwenang atas nama negara atau instansi yang dirugikan. Dalam proses persidangan, Jaksa DATUN membuktikan adanya kerugian keuangan negara, perbuatan melawan hukum, serta keterkaitan antara terpidana dan aset yang digugat. Alat bukti yang dapat digunakan meliputi bukti surat, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.

Apabila gugatan perdata dikabulkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan aset sesuai

ketentuan hukum acara perdata. Hasil pelelangan tersebut digunakan untuk menutup atau mengurangi kerugian keuangan negara. Mekanisme ini merupakan implementasi dari prinsip bahwa pemulihan kerugian keuangan engara harus dilakukan secara optimal melalui berbagai instrumen hukum yang tersedia.

Pelaksanaan penagihan uang pengganti melalui jalur perdata oleh Jaksa DATUN masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik yang bersifat yutidis maupun empiris. Hambatan signifikan pertama terletak pada proses penelusuran dan pembuktian kepemilikan aset milik terpidana. Dalam praktiknya, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi sering kali disembunyikan atau dialihkan melalui penggunaan nama anggota keluarga maupun pihak ketiga, yang mengindikasikan adanya praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2021 [16].

Praktik pencucian uang menimbulkan hambatan bagi Jaksa DATUN dalam membuktikan adanya hubungan hukum antara terpidana dan aset yang dijadikan objek gugatan perdata. Aset yang telah dialihkan kepada pihak lain umumnya dibungkus melalui rangkaian transaksi yang secara formal terlihat sah, sehingga Jaksa DATUN dituntut untuk membuktikan tidak hanya aspek penguasaan atau kepemilikan aset, tetapi juga sumber perolehan aset tersebut. Kondisi ini berdampak pada semakin panjangnya proses pembuktian dan meningkatnta kompleksitas penanganan perkara.

Hambatan lainnya adalah adanya klaim kepemilikan dari pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah atas aset yang ditelusuri. Klaim tersebut sering kali menimbulkan sengketa baru dalam proses perdata dan memperpanjang tahapan persidangan. Selain itu, terdapat pula persoalan normatif akibat belum optimalnya integrasi antara mekanisme pembayaran uang pengganti dengan pendekatan TPPU dalam jalur perdata, yang menyebabkan Jaksa DATUN masih bergantung pada instrumen hukum perdata umum dengan tahapan pembuktian yang lebih panjang. Menghadapi berbagai kendala tersebut, diperlukan penguatan kerangka regulasi, optimalisasi

implementasi ketentuan TPPU, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna menunjang peran Jaksa DATUN dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara .

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara atas perbuatan melawan hukum akibat tidak terbayarnya uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat dan sistematis, bersumber dari Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, Pasal 32, 33, 34, dan 38c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan perdata ini merupakan *Ne Bis In Idem*, sehingga sah secara hukum digunakan secara bersamaan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. dalam praktiknya, mekanisme pembayaran uang pengganti menghadapi berbagai kendala signifikan mulai dari pengalihan aset, praktik pencucian uang, keterbatasan akses data keuangan, hingga klaim pihak ketiga, yang menyebabkan pemulihan kerugian negara belum optimal. Sebagai respon atau keterbatasan tersebut, pengajuan gugatan perdata berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum merupakan langkah strategis untuk menuntut pertanggungjawaban finansial terpidana maupun ahli warisnya. Diperlukan penguatan regulasi teknis gugatan perdata, optimalisasi penelusuran aset melalui pendekatan TPPU, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga antara kejaksaan, KPK, BPK, dan lembaga keuangan untuk mewujudkan pemulihan kerugian keuangan negara yang lebih efektif dan berkeadilan.

E. REFERENSI

- [1] V. Aviano and L. Yustrisia, "Analisis Yuridis Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi," vol. 10, no. 2, pp. 388–399, 2024, doi: <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1518>.
- [2] A. Abadi, "Implementing The Confiscation Of Confiscated Objects For Criminal Acts Of Corruption That Have Impaired Value," vol. 03, no. 1, pp. 33–46, 2022, doi: <https://doi.org/10.25041/corruptio.v3i1.2641> This.

- [3] A. Andi Aulia Rahmat, Andika Prawira Buana, “Efektivitas Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Perkara Perdata (Studi,” vol. 1, no. 1, 2004, doi: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1440>.
- [4] Y. I. Marianna, A. M. Suherman, and T. Setiady, “Peran Strategis Pengacara Negara dalam Penanganan Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Kerangka Negara Hukum,” vol. 2, 2025, doi: <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.996> Available.
- [5] F. R. Januar, “Oleh: Faisal Rachman Januar*,” pp. 362–383, 2001, doi: <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.2219>.
- [6] M. Y. H. Muh. Yusuf Mustari, Muh. Akbar, “Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negeran dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata,” vol. 05, pp. 256–264, 2022, doi: <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2417>.
- [7] Y. Vitria and D. W. N, “Beban Pembuktian dan Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,” vol. 4, pp. 5918–5936, 2024, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11078>.
- [8] Haswandi, Dapatkan versi cetak buku ini ▼ Sampul Depan Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya. 2023.
- [9] B. Waluyo, “Cakrawala hukum,” vol. 24, no. 1, pp. 14–22, 2022.
- [10] R. D. Agustanti, B. Waluyo, and A. P. Kurniawan, “Return of State Financial Losses Resulting From Corruption and Money Laundering Crimes,” vol. 10, no. 2, pp. 93–101, 2023, doi: <https://doi.org/10.22225/jhp.10.2.2023.93-101>.
- [11] I. Sari, “Perbuatan melawan hukum (pmh) dalam hukum pidana dan hukum perdata,” vol. 11, no. 1, pp. 53–70, 2020, doi: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- [12] M. A. Faradilla Fitratul Islami, Syuryani, “PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI

KEJAKSAAN PADA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA (DATUN) BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 2021,” vol. 2, no. 2, pp. 21–28, 2024.

- [13] M. H. Pakaja, R. J. Mawuntu, C. J. J. Waha, and U. S. Ratulangi, “Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional , Proporsional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara,” vol. 5, 2025, doi: <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20513>.
- [14] B. P. P. Nanda Sahputra Umara, “CHARGING REPLACEMENT MONEY BY THE DEFENDANT FOR ASSETS PROCEEDING FROM A CRIME OF CORRUPTION IN THE CONTROL OF A THIRD PARTY WHICH CANNOT BE CONFIDENTIAL PENDAHULUAN Hukum merupakan suatu alat yang diperlukan manusia yang berposisi sebagai guidance atau p,” vol. 6, no. 2, pp. 416–435, 2024, doi: <https://doi.org/10.54783/jser.v6i2.619>.
- [15] S. Febriani and S. Lasmadi, “Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti,” vol. 1, pp. 1–22, 2020, doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8277>.
- [16] A. Syauket and D. S. Wijanarko, BUKU AJAR TINDAK PIDANA KORUPSI. 2024